



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Mei 1978/umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX RT. 005/RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Juni 1981/umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KTP xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx namun sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak XXXXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 22 September 2022 dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX April 2002 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan akta Nikah Nomor XXX/XX/IV/2002 tertanggal 15 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Selatan, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx hingga bulan Februari 2020 atau selama 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, Kelurahan Tidar Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di rumah Bapak XXXXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Magelang, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Nama Disamarkan, lahir di xxx xxxxxxxxxx X Desember 2004;
  - 3.2 Nama Disamarkan, lahir di xxx xxxxxxxxxx X Juli 2006;(Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus tahun 2003;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak pernah layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan Penggugat memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Kehadiran Para Pihak***

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

## ***Proses Perdamaian dan Penasehatan di Persidangan***

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Ainun Najib, S.H.) tanggal 29 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil dan hanya menghasilkan keberhasilan sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, pada setiap persidangan selanjutnya Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## ***Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi***

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Selanjutnya, Tergugat bersedia perkara ini diperiksa secara *e-litigasi* sehingga berdasarkan persetujuan tersebut para pihak menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo* kecuali dalam agenda pembuktian;

## ***Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)***

Bahwa setelah para pihak dengan sukarela menyetujui pemeriksaan perkara dilakukan secara *e-litigasi*, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## ***Pemeriksaan Pokok Perkara***

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan adanya pengakuan Penggugat bahwa dirinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Jawab Menjawab Para Pihak

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) adalah benar;
3. Bahwa Kemudian poin 2 (dua) kurang tepat karena yang benar adalah Tergugat masih sering menemui Penggugat dan anak-anak dan masih hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXX RT 005/RW 003, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa dalam posita 3.2 anak kedua Bernama Nama Disamakan lahir di Magelang pada XX Juli 2006;
5. Bahwa posita keempat tidak sesuai dengan faktanya, karena tidak mungkin jika sejak ada maslaah yang begitu lama (sejak 2003) tetapi telah menjalani rumahtangga sampai sekarang (19 tahun);
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam posita ke-5 tentang nafkah yang tidak layak. Sebenarnya adalah Penggugat sejak awal telah mengetahui pekerjaan Tergugat sehingga untuk penghasilan tidak menentu tetapi Tergugat selalu memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa posita ke-6 tidaklah benar. Karena sebenarnya masalah rumah tangga pada Penggugat sendiri. Yang mana Penggugat melakukan perselingkuhan dengan tetangganya Bernama XXX XXXXX yang disidangkan oleh Ketua RT 005/RW 003 XXXXXX, XXXX XXXX pada 23 Agustus 2022. Penggugat pernah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tetapi Penggugat melanggar janjinya dengan tetap menjalin hubungan dengan pria tersebut;
8. Bahwa posita ke-7 tidaklah benar Tergugat meninggalkan kewajiban. Yang sebenarnya adalah Tergugat hanya sesekali pergi ke rumah orangtua Tergugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



Tergugat. Dan dalam keseharian Tergugat selalu memberikan nafkah terutama kepada anak-anak;

9. Bahwa posita ke-8 dan ke-9 sudah benar dan sesuai fakta;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Jawaban Tergugat sebagaimana terurai pada poin 2 adalah Tergugat telah berulang kali pulang ke rumah hanya untuk makan dan mandi setelah itu Tergugat memilih tidur dirumah orang tuanya;
2. Bahwa menurut Penggugat sejelek apapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai kepala Keluarga ia harus tetap berada di rumah bersama;
3. Bahwa dalam hal nafkah, Penggugat seperti sebagai tulang punggung keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa selama 4 tahun dari sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin (berhubungan) sehingga hal tersebut menjadi salah satu sebabnya Penggugat memiliki rasa kekecewaan pada Tergugat yang akhirnya Penggugat mencari perhatian dari orang lain (meskipun hal tersebut salah);
5. Bahwa dalam hal nafkah Tergugat kurang bertanggungjawab;
6. Bahwa benar telah dimusyawarahkan oleh pihak RT;
7. Bahwa sebelumnya di awal menikah Tergugat juga pernah berselingkuh bahkan telah menikah siri dan memiliki anak;

Maka berdasarkan replik tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim PA Magelang yang menangani perkara tersebut berkenan untuk menerima Replik Penggugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagaimana yang kami ajukan dalam surat gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa duplik ini sekaligus mempertegas jawaban Tergugat;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



3. Bahwa kepergian Tergugat di rumah orang tua Tergugat hanya untuk menghindari pertengkaran yang disaksikan anak-anak;
4. Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat hal itu sudah selesai sejak lama;
5. Bahwa intinya Tergugat juga tidak keberatan dengan perceraian ini, hanya meluruskan dalil-dalil yang salah yang telah diajukan oleh Penggugat;

**Pembuktian Para Pihak**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal XX Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor XXX/X/IV/2002 Tanggal XX April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

Saksi 1P **Nama Disamarkan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXX RT 01 RW 14 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 15 April 2002;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2003;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berawal dari masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, nafkah tersebut kurang bahkan Penggugat sering tidak dinafkahi kemudian berlanjut ke pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bercerita jika mereka kurang diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait urusan di RT 05 RW III xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada 23 Agustus 2022 tentang perselingkuhan Penggugat, saksi tidak mengetahui hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, bahkan sering;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya cek-cok mulut saja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lama, karena Tergugat tidur di tempat orang tuanya yang rumahnya kebetulan tidak jauh dengan kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di kontrakan dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi secara baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai;

Saksi 2P **Nama Disamarkan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXX RT 02 RW 09 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kiringan RT. 005/RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2003;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pertama masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, selanjutnya masalah perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat sendiri tentang perselingkuhan tentang masalah nafkah yang kurang saksi pernah melihat Penggugat menangis karena belum bayar air dan ia bercerita jika nafkah Tergugat kurang;
- Bahwa nama pria idaman lain Penggugat adalah Nama Disamarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di kontrakan dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi secara baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Ketua RT namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat bertanya kepada saksi tentang apakah saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Dan atas pertanyaan tersebut saksi menjawab bahwa sebagai saudara saksi terkadang mengunjungi Penggugat, kemudian saat mengunjungi tersebut saksi mendapat cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti yaitu Asli Surat Pernyataan dari Penggugat dan Nama Disamarkan tentang perselingkuhan dan janji tidak akan mengulangi dilampiri foto Penggugat dan pria tersebut

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpelukan, diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim. Dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat membenarkan bukti tersebut;

Bahwa selain bukti T.1, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu **Nama Disamarkan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di XXXXX RT 05 RW 09 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama Nama Disamarkan;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang ini rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Penggugat berselingkuh dengan suami orang, bernama Nama Disamarkan;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah berselingkuh sekitar tahun 2022 namun hal itu sudah selesai, masalah lain yang saksi ketahui adalah soal nafkah yang kurang, tetapi sejak awal menikah Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat sehingga hal tersebut sebenarnya bukan masalah yang memicu keretakan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak rukun, karena keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat diketahui berselingkuh pada 23 Agustus 2022, kemudian jika Tergugat dikatakan berpisah sejak 2020 itu tidak benar karena setiap hari Tergugat selalu mengunjungi rumah kontrakan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan juga Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### ***Kewenangan Mengadili***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### ***Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak***

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir pada sidang pertama dan juga proses mediasi dan selanjutnya diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir sendiri di

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporan Mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan hanya mencapai kesepakatan sebagian;

## **Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak bersedia dengan sukarela menempuh proses sidang secara elektronik (*E-Litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas persetujuan tersebut Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi/nafkah. Karena sebab-sebab

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Bahwa salam persidangan pembacaan gugatan Penggugat, telah diakui oleh Penggugat juga bahwa adanya pertengkaran juga karena ulah Penggugat yang memiliki pria idaman lain;

### **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

*Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

#### **Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

#### **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan bukti P.2.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewenangan relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

## **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat. Keduanya menyatakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan mengetahui akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak April 2022. Sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

## **Pertimbangan alat-alat bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis di persidangan dengan bukti surat pernyataan (T.1) dari Penggugat (tentang pengakuan Penggugat selingkuh) dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa lampiran bukti T.1 adalah bukti berupa hasil cetakan/print out di mana bukti tersebut berupa bukti elektronik. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE);

Menimbang, syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik (Sitompul, 2012);

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bukti elektronik serta semua syaratnya bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tidaklah memenuhi syarat pembuktian karena belum melalui uji forensik;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dengan agenda pembuktian, pihak Penggugat menyatakan mengakui bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat tentang kebenaran bukti tertulis tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi kriteria bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Peradilan Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 di Denpasar, Bali). Oleh itu Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut Penggugat terbukti berselingkuh dengan pria idaman lain;

### ***Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waq'ah)***

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Agustus 2003. Dan keduanya sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

4.

Bahwa selain masalah nafkah/ekonomi, penyebab lain permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan pria lain;

*Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI*



5.

Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Hanya Tergugat yang kadang-kadang masih menjenguk anak-anak;

6. Bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak baik dari keluarga kedua belah pihak, instansi Tergugat belum berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya upaya mediasi di pengadilan yang dilaksanakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara juga tidak berhasil;

**Pertimbangan mengenai pokok perkara**

**Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*)

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil,

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula Tergugat sudah tidak menginkankan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk *kemashlahatan* Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan lebih lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya permasalahan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امنا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

## Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

## Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengulas kembali hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam kesepakatan damai pada proses mediasi di mana keduanya membuat kesepakatan tentang hak asuh anak yang telah lewat dari usia 12 (dua belas) tahun tidak dipermasalahkan. Oleh itu keduanya wajib menaati isi kesepakatan damai yang telah dirumuskan dan ditandatangani keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa meski hak asuh tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kelangsungan hidup

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesepakatan damai telah bersedia dengan sukarela akan memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dengan nafkah uang senilai Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Oleh itu Hakim wajib mempertegas dengan menghukum Tergugat melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan memberikan nafkah anak senilai Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan Penggugat sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemberian nafkah tersebut;

### **Pembebanan Nafkah-nafkah Istri**

Menimbang, bahwa terkait hak-hak istri yang seharusnya diterima oleh Penggugat, secara kerelaan Penggugat telah melepaskan haknya dengan menyadari bahwa Penggugat telah berbuat kesalahan juga dalam rumahtangga yaitu dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh). Oleh sebab itu Hakim menegaskan atas kerelaan tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak-hak nafkah pasca perceraian;

### **Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Nama Disamarkan) terhadap Penggugat (Nama Disamarkan);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 September 2022;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri/menikah atau berusia 21 tahun dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mohamad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Sapuan, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Mohamad Irfan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2022/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)